



**ASAS ULTIMUM REMEDIUM (THE LAST RESORT PRINCIPLE)
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM
RANGKA PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125/PID/A/2012/PN.GS)**

Bebby Suryani Fithri
M. Hamdan
Madiasa Ablisar
Jelly Leviza

(beby_suryani@yahoo.com)

Abstract

The philosophy of juvenile justice system is to emphasize the rehabilitation of children in conflict with law as a person who has restrictions compared with adults. Children need the protection of the state and the society in the next period. It is necessary to seek a minimum intervention of the juvenile justice system against the children in conflict with law as a good strategy to protect them. The ultimum remedium/the last resort principle aims to protect the children in conflict with law in order to get their brighter future by keeping them away of the formal juvenile justice system and put it as the last choice to solve their cases. The ultimum remedium/the last resort principle is also useful to help the children in conflict with law by giving them warn and chance so that, they can find their identity and be the man in charge for themselves, their family, their society and their country. There will no presecution against the children in conflict with law and also they wont known as convict by applying the ultimum remedium/the last resort principle. It is why the juvenile judges need to really understand the principles of law and regulations relating to the disposal of the child so as to produce a wise judgment for the children in conflict with law.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang maih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.¹

Salah satu bentuk penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur di dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa,

¹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hal.1



”Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Pasal 16 Ayat (3) diatas sesuai dengan *Convention Of The Right Of The Child* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada Pasal 37 huruf (b) yang menyatakan bahwa,

” Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan Undang-Undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.”

Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 37 huruf (b) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 di atas merupakan bentuk adopsi dari asas *ultimum remedium/the last resort principle*, yang maksudnya adalah untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuhan pidana, anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap WHD, remaja laki-laki usia 15 tahun yang terjerat kasus pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan bentuk penegakan hukum pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang menyentuh sisi kemanusiaan masyarakat luas sehubungan dengan motif pelaku untuk memperoleh uang jajan dari tindak pidana yang dilakukannya. Dalam putusan Mahkamah Agung No.125/Pid/A/2012/PN.GS, WHD kemudian dijatuhkan hukuman tindakan dengan mengembalikannya kepada orang tua setelah sebelumnya melalui proses peradilan pidana yang panjang yang harusnya bisa diselesaikan lewat jalur alternatif lain sehubungan dengan jiwa peradilan anak yang menghendaki sistem peradilan pidana anak sebagai upaya akhir (*ultimum remedium*).

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana adopsi/keberadaan asas *ultimum remedium (the last resort principle)* di dalam instrumen hukum internasional yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana adopsi/keberadaan asas *ultimum remedium (the last resort principle)* di dalam instrumen hukum nasional yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Bagaimana adopsi/keberadaan asas *ultimum remedium (the last resort principle)* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.125/Pid/A/2012/PN.GS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui asas *ultimum remedium (the last resort principle)* di dalam instrumen hukum internasional yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui asas *ultimum remedium (the last resort principle)* di dalam instrumen hukum nasional yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Untuk mengetahui asas *ultimum remedium (the last resort principle)* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.125/Pid/A/2012/PN.GS

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan melengkapi perbendaharaan karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran mengenai asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka perlindungan anak.
 - b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lanjutan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat mengenai asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka perlindungan anak.
 - b. Memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam hal membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka perlindungan anak.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori relatif/pencegahan (*deterrence*). Teori ini adalah yang paling sesuai dengan filsafat pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum yang berfokus kepada pencegahan umum dan pencegahan khusus. Tujuan pemidanaan untuk pencegahan umum ditujukan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Pencegahan khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Teori tujuan pemidanaan ini biasa disebut juga dengan teori *deterrence* (pencegahan). Tokoh aliran ini yaitu Cessare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748-1832). Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah

alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.²

Menurut Beccaria, bahwa hukum pidana harus diatur dalam suatu kodifikasi yang disusun secara rasional dan sistematis, agar semua orang mengetahui secara jelas dan pasti tentang perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ia juga menghendaki agar pidana mati dan pidana penyiksaan yang dilakukan secara kejam dihapuskan dan diganti dengan pidana yang memperhatikan prikemanusiaan, dan menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan yang berupa penderitaan itu jangan sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan penjahat yang dipidana tersebut.³

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Penganut *reductivism* meyakini bahwa pembedaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini :⁴

1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya;
3. Perbaiki si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana;
4. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan.

III. HASIL PENELITIAN

A. Asas *Ultimum Remedium/The Last Resort Principle* Di Dalam Instrumen Hukum Internasional Yang Mengatur Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal.158

³ *Ibid.*, hal.159

⁴ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 72



Beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum terkait dengan asas *ultimum remedium* yakni,

1. Convention of the Right of the Child 1989

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam konvensi ini dapat dilihat sebagai berikut :

Article 37 (Pasal 37)

(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time (tidak ada anak yang akan dihilangkan kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau memenjarakan seorang anak akan disesuaikan dengan hukum dan hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang singkat)

Pokok *Convention Of The Right Of The Children* di atas khususnya Pasal 37 dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yakni Pertama, konvensi ini menghendaki penyeragaman usia anak yang mendapatkan perlindungan khusus yaitu dibawah 18 tahun. Kedua, perlindungan terhadap anak yang berkonflik dilakukan dengan cara menjauhkannya dari sistem peradilan pidana anak dengan menjadikan hal tersebut sebagai upaya terakhir/ *last resort* dan apabila permasalahan anak harus diselesaikan lewat penjatuhan hukuman maka pemenjaraan seumur hidup dihapuskan baginya serta ia harus mendapat bantuan hukum dan fasilitas yang memadai.

2. United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam *Riyadh Guidelines* juga mendapat perhatian selain hal utama tujuan pembentukan *Riyadh Guidelines* yakni pencegahan kenakalan anak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 46 sebagai berikut,

“The institutionalization of young persons should be a measure of last resort and for the minimum necessary period, and the best interest of the young person should be of paramount importance. (Pelebagaan terhadap remaja harus menjadi pilihan terakhir untuk jangka waktu singkat yang diperlukan, dan kepentingan terbaik bagi remaja harus menjadi pertimbangan utama.)

Pasal 46 di atas merupakan kebijakan yang harus ditempuh oleh masing-masing negara untuk menempatkan anak ysng berkonflik dengan hukum ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai jalan terakhir dan pelaksanaannya juga harus dalam jangka waktu yang singkat. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan di dalam *Riyadh Guidelines*.



3. United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)

Penahanan sebagai *last resort* juga diatur di dalam Rules 16.1 Tokyo Rules sebagai berikut;

“Pre-trial detention shall be used as a means of last resort in criminal proceedings, with due regard for the investigation of the alleged offence and for the protection of society and the victim. (Penahanan sebelum persidangan harus digunakan sebagai sarana terakhir dalam proses pidana dengan memperhatikan penyelidikan dugaan pelanggaran dan untuk perlindungan masyarakat dan korban).”

Penahanan sebagai langkah terakhir yang harus dilakukan berdasarkan aturan di atas maksudnya adalah untuk mengurangi pembatasan kemerdekaan yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, hal tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk dapat bertanggung jawab langsung kepada masyarakat yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukannya.

4. United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty (Havana Rules)

Havana Rules menyatakan pemenjaraan sebagai upaya terakhir/*last resort* dalam menyelesaikan permasalahan anak nakal. Pengaturan *last resort dalam Havana Rules* hanya terbatas pada pemenjaraan anak/remaja saja, berbeda dengan pengaturan yang ada di dalam *Convention of the Right of the Child* yang menjadikan seluruh sistem peradilan pidana anak dimulai dari penangkapan, penahanan dan pemenjaraan sebagai jalan terakhir bagi anak nakal.

Hal ini dinyatakan di dalam pandangan dasar (*fundamental perspectives*) *Havana Rules* yakni sebagai berikut,

“Juveniles should only be deprived of their liberty in accordance with the principles and procedures set forth in these Rules and in the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and for the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases. The length of the sanction should be determined by the judicial authority, without precluding the possibility of his or her early release. (Anak hanya boleh dirampas kemerdekaannya sesuai dengan prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan ini dan Peraturan Standar Minimum Administrasi Peradilan Anak (Beijing rules). Perampasan kemerdekaan anak haruslah merupakan penempatan terakhir dan untuk jangka waktu singkat yang diperlukan dan harus dibatasi untuk kasus yang luar biasa. Lamanya hukuman harus ditentukan oleh kekuasaan kehakiman tanpa menutup kemungkinan untuk melepaskannya).”



Ketentuan pembatasan kemerdekaan terhadap anak nakal di atas lebih lanjut mengacu kepada mekanisme serta prosedur yang terdapat di dalam *Beijing Rules* sebagai aturan pokok yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum.

5. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)

Asas *The Last Resort* di dalam *Beijing Rules* terlihat pada Aturan 13.1 yang menyatakan sebagai berikut,

“The placement of a juvenile in an institution shall always be a disposition of last resort and for the minimum necessary period. (Penahanan sebelum pengadilan terhadap anak nakal harus dilakukan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu singkat yang dibutuhkan)”

Pengaturan penahanan terhadap anak sebagai langkah terakhir dilakukan untuk menghindarkan anak dari bahaya buruknya pengaruh rumah tahanan terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Aturan 13.1 tersebut mendorong untuk dilakukannya langkah-langkah baru dan inovatif untuk menghindari penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Asas *Ultimum Remedium* (The Last Resort Principle) Di Dalam Instrumen Hukum Nasional Yang Mengatur Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Asas *ultimum remedium* dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya juga telah diatur meski tidak tegas, namun secara implisit ada di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Khusus terhadap jaminan perlindungan anak yang menjalani proses pidana dapat dilihat pada Pasal 66 sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya



6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Pasal 66 Ayat (4) di atas merupakan suatu upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni dengan menjadikan sistem peradilan pidana anak sebagai langkah/jalan terakhir untuk menyelesaikan perkara anak. Jika dicermati Pasal 66 di atas secara keseluruhan juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang pada prinsipnya tidak memperkenankan/menghapuskan hukuman mati atau hukuman seumur hidup untuk anak.⁵

2. Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan anak sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Bab III Tentang Hak dan Kewajiban Anak yakni dimulai dari Pasal 4 sampai Pasal 19. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum khususnya diatur di dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa,

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

Pasal 16 Ayat (3) di atas juga menegaskan kembali bahwa sistem peradilan pidana anak yang dimulai dari penangkapan terhadap anak nakal sampai kepada penjatuhan pidana harus dilakukan sebagai upaya terakhir dalam rangka menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Filosofinya adalah untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak yang bersangkutan sehingga akan lebih baik jika proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan melalui jalan lain yang menguntungkan baginya.

3. Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Hak-Hak Anak

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini dapat dilihat pada Pasal 37 huruf b yang menyatakan bahwa,

⁵ Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak selaras dengan bunyi Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyatakan Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.



“ Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat”.

Pasal 37 Huruf b di atas memberikan amanah kepada Negara Pihak untuk menyelenggarakan mekanisme penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang efektif, ramah dan menjamin perlindungan anak dengan menjadikan sistem peradilan pidana anak sebagai jalan terakhir.

Asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga telah diadopsi di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut;⁶

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir sebagaimana di dalam Pasal 2 huruf I di atas maksudnya ialah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.⁷

Peraturan perundang-undangan di atas telah menjelaskan dan mengamanahkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan anak, penggunaan hukum pidana yang penerapannya dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak dihindari sebagai bentuk perlindungan terhadap anak mengingat usianya yang masih muda dan masa depan yang masih jauh terbentang.

Aplikasi asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditujukan pada jenis tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁸ Dengan demikian, implementasi asas *ultimum remedium* ini dikecualikan penerapannya di dalam undang-undang terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat. Atau dengan kata lain, tidak semua tindak pidana yang

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



dilakukan oleh anak dapat diselesaikan diluar sistem peradilan pidana formal sebagai wujud *ultimum remedium*.

C. Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.125/Pid/A/2012/PN.GS

Mahkamah Agung dalam memberikan putusannya terhadap terdakwa WHD telah membuat pertimbangan sebagai berikut :⁹

“Ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Konvensi hak Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan seorang anak hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya, dan lebih lanjut ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Konvensi Hak Anak juga menggariskan bahwa berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan oleh orang tua/walinya, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasehat, masa percobaan, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak ke dalam lembaga pemasyarakatan harus disediakan guna menjamin hak anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka dan sebanding dengan keadaan maupun pelanggaran yang dilakukan.

Ketentuan di dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana tersebut di atas telah diadopsi pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan hak anak, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang dalam kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada intinya semangat dari Konvensi Hak Anak PBB maupun undang-undang yang berkaitan dengan Hak Anak di atas adalah memberikan penanganan dan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 64 Ayat (2) dan (3) angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menggariskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan diantaranya melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, selain itu selaras pula dengan Konvensi Hak Anak, ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), dan dalam hal ini implementasinya telah dipertegas oleh pernyataan Ketua Mahkamah Agung Ri, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL yang menyatakan bahwa pemidanaan anak agar dihindarkan dari penjara anak (Dalam Pemetaan Anak

⁹ Bagian Pertimbangan Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/Pid/A/2012/PN.GS



Bermasalah Dengan Hukum Tahun 2007 Propinsi Lampung) oleh deputi Bidang perlindungan Anak, Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan RI hlm.2 dengan Mengutip Kompas, November 2007)

1. Putusan Mahkamah Agung RI No.125/Pid/A/2012/PN.GS

Berdasarkan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung telah mengadili dan memberikan putusan. Amar putusan mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WHD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan Pemberatan”;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa WHD tersebut oleh karena itu dengan mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya;
3. Menyatakan barang bukti dan seterusnya.

Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.125/Pid/A/2012/PN.GS

(1) Tentang Bunyi Putusan

Bunyi putusan Mahkamah Agung yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan sudah tepat dan benar. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 KUHP jo Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Bunyi putusan Mahkamah Agung ini juga telah merubah putusan Hakim Pengadilan Negeri terhadap terdakwa sebelumnya yakni melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan.

Bunyi putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan tindakan kepada terdakwa dengan mengembalikannya kepada orang tua juga sudah tepat. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.¹⁰ Meskipun WHD dikembalikan kepada orang tuanya, WHD tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lainnya.¹¹ Jika dilihat dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada preventi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat dan tujuannya lebih bersifat mendidik.¹²

(2) Tentang Pertimbangan Hukumnya

Mengenai pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung, salah satunya dengan mencantumkan asas *ultimum remedium* dalam menyelesaikan perkara anak

¹⁰ Pasal 24 Ayat (1) bunyinya : “ Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah : a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

¹¹ Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

¹² Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Doble Track System dan Implementasinya*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal.33



nakal adalah keliru. *Ultimum remedium* terhadap anak nakal maksudnya adalah dengan menjadikan keseluruhan proses peradilan pidana anak sebagai jalan terakhir. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa;

“ Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan terhadap anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Asas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan di atas cukup dengan berpedoman kepada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dimana dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak sudah tercermin di dalam putusan hakim di atas yang menjatuhkan tindakan kepada WHD, dimana tindakan mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya merupakan kepentingan terbaik bagi terdakwa karena hakim menganggap perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana serius terlebih dilakukan dengan motivasi ingin mendapatkan uang jajan serta terdakwa sendiri belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Asas *ultimum remedium* bukanlah asas yang menjiwai pemberian keputusan dalam hal ini penjatuhan tindakan terhadap terdakwa melainkan merupakan asas hukum yang menempatkan keseluruhan proses peradilan pidana anak sebagai langkah terakhir yang harus ditempuh.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian-uraian dari permasalahan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan/adopsi asas *ultimum remedium/the last resort principle* secara implisit di dalam instrumen hukum internasional yang mengatur tentang anak terdapat di dalam Pasal 37 *Convention of the Right of the Child*, pasal 46 *The Riyadh Guidelines*, Pasal 16 *The Tokyo Rules*, *Fundamental Perspectives Havana Rules* serta pasal 13 *Beijing Rules*.
2. Keberadaan/adopsi asas *ultimum remedium/the last resort principle* secara implisit di dalam instrumen hukum nasional yang mengatur tentang anak terdapat di dalam Pasal 66 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 serta Pasal 37 Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Terhadap Konvensi hak Anak yang bertujuan menjauhkan anak dari stigmatisasi yang akan diterimanya lewat sistem peradilan pidana anak formal.
3. Keberadaan/adopsi asas *ultimum remedium* di dalam putusan Mahkamah Agung RI No.125/Pid/A/2012/PN.GS adalah tidak tepat dan keliru. Asas *Ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maksudnya adalah dengan menjadikan keseluruhan proses peradilan pidana anak sebagai jalan terakhir. Asas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik



dengan hukum harusnya mengacu kepada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dimana dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap keberadaan asas *ultimum remedium* di dalam instrumen hukum internasional yang mengatur tentang anak perlu untuk mengatur asas *ultimum remedium* ini secara eksplisit di dalam Resolusi-Resolusi Majelis Umum PBB yang mengatur tentang anak.
2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap keberadaan asas *ultimum remedium* di dalam instrumen hukum nasional yang mengatur tentang anak perlu untuk mengatur asas *ultimum remedium* secara eksplisit serta menentukan batas-batas perbuatan pidana apa saja yang bisa diselesaikan dengan menerapkan asas ini kepada anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap keberadaan asas *ultimum remedium* di dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.125/Pid/A/2012/PN.GS perlu bagi Hakim Anak untuk benar-benar memahami asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara anak sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang bijaksana bagi anak yang berkonflik dengan hukum .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Doble Track System dan Implementasinya*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keppres No 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak